



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/489/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGAWASAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
KATEGORI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/225/KUM/2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.6/115/SETDA/2025 tentang Sekretariat Tim Pengawasan Kearsipan Internal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Standar Harga Satuan Regional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

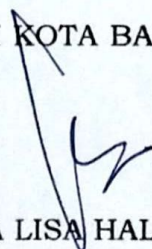
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 132);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 79);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 132);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota Kota Banjarbaru tentang Penetapan Hasil Pengawasan Audit Kearsipan Internal Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
- KEDUA : Pelaksanaan Audit Kearsipan Internal dilaksanakan dari 21 April s.d 16 Juni 2025 terhadap 16 (enam belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru:
- KETIGA : Penetapan urutan kategori sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan penilaian yang bersumber dari Formulir ASKI masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyajian data, bukti dukung, dan mempelajari lampiran dan wawancara , semuanya diakumulasi menggunakan Formulir ASKI dari Arsip Nasional Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025, melalui Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 8 Agustus 2025

WALI KOTA BANJARBARU,


ERNA LISA HALABY

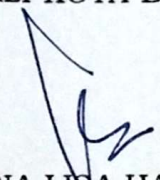
Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 100.3.3.3/489/KUM/2025
Tanggal : 8 Agustus 2025

HASIL PENGAWASAN AUDIT KEARSIPAN INTERNAL
KATEGORI SATUAN KERJA PERNAGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	SKPD	Nilai	Kategori	Peringkat	Uang Pembinaan
1.	Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru	71,12	BB (SANGAT BAIK)	Juara 1	Rp. 2.000.000,-
2.	Kecamatan Banjarbaru Utara	68,31	B (BAIK)	Juara II	Rp. 1.500.000,-
3.	Inspektorat Kota Banjarbaru	61,86	B (BAIK)	Juara III	Rp. 1000.000,-

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal, 8 Agustus 2025

WALI KOTA BANJARBARU,


ERNA LISA HALABY